

Pengaruh Tuhan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Oleh :

Tomy Michael

Pengajar Fakultas Hukum
Untag Surabaya
Email : a_los_tesalonicenses@yahoo.com

Abstrak

Adanya keragaman SARA di Indonesia tidak akan dapat menjadikan UU No. 7-2012 berjalan optimal karena esensi Tuhan mendapatkan bagian kecil dalam landasan filosofis undang-undang tersebut. Sebagai penyelesaian yaitu wajib memahami makna ketuhanan serta menghapus irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” menjadi “Dengan Keadilan Berdasarkan Pancasila”.

Kata kunci: konflik, Tuhan, pengaruh.

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat berbagai Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA) yang secara otomatis dapat menimbulkan konflik sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran demikian tentu saja dapat terjadi juga pada negara yang menganut satu aliran. Dalam hal ini misalnya memberlakukan satu agama ataupun pembatasan terhadap suatu kelompok untuk turut berpartisipasi memajukan suatu negara. Namun tidak halnya di Indonesia dimana keragaman SARA bukanlah objek suatu permasalahan yang berlangsung secara terus menerus karena adanya Pancasila sebagai dasar negara sebagai landasannya. Tesis demikian tidaklah tepat secara keilmuan khususnya dalam ilmu hukum dikarenakan paradigma (kerangka berpikir) tersebut berusaha mengkerdilkan eksistensi Tuhan di Indonesia.¹

Pemahaman akan eksistensi Tuhan mutlak dibutuhkan dalam melakukan telaah terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7-2012). Hal ini sesuai pemikiran Aristoteles bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah bagian dari alam yang mempunyai akal. Akalnya yang membedakan manusia dengan yang lain di alam ini. Dengan akalnya itu manusia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapat-

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 12-2006) yaitu Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara – sebagai yang mengakui Tuhan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan utamanya yaitu untuk memfokuskan pokok permasalahan sesuai dengan judul yang diangkat tanpa melakukan negasi terhadap subjek yang mengakui atau tidak mengakui keberadaan Tuhan.

¹ Dalam tulisan ini, penulis menyamakan seluruh Warga Negara Indonesia seperti yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia

nya yang sebetulnya telah ditentukan oleh akal².

PEMBAHASAN

Pemahaman Tuhan dalam Filsafat Sederhana

Untuk memahami eksistensi Tuhan, maka penedekatan yang umum digunakan adalah filsafat karena adanya kenetralan dalam mengungkapkan pemikirannya. Sedangkan alat uji utamanya adalah pemikiran bebas dari masing-masing objek. Di dalam ilmu hukum walaupun ia adalah *sui generis*, tetapi tetap memerlukan eksistensi bidang-bidang ilmu lainnya agar tercipta pemahaman secara holistik.

Mengacu pada pemikiran Berthold Pareira bahwa sejarah ialah suatu ilmu tentang peristiwa-peristiwa masa lampau berdasarkan dokumen-dokumen dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada. Peristiwa-peristiwa zaman dahulu sudah lewat dan kita hanya bisa merekonstruksinya berdasarkan sumber-sumber yang ada.³ Sumber-sumber ini haruslah dipelajari sesuai cirinya. Orang harus memperhatikan dengan baik ciri-ciri sumber dan baru kemudian menafsirkannya. Informasi yang diberikan umumnya tidak lengkap sehingga memunculkan banyak persoalan.

Bermula dari pemahaman demikian maka untuk menjadikan Tuhan sebagai sesuatu – maka dibutuhkan kesadaran atas diri sendiri guna mengetahui Tuhan sebenarnya. Mengutip Paul Edward,⁴ bahwa terdapat berbagai metode yaitu:

- a. Monoisme, paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi

ataupun berupa rohani. Tidak ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Salah satunya haruslah merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya.

- b. Dualisme mengemukakan bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari roh, dan roh bukan muncul dari benda. Kedua macam hakikat tersebut masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Pemikiran ini dipelopori oleh Rene Descartes dimana ia menamakan kedua hakikat tersebut dengan istilah dunia kesadaran (rohani) dan dunia ruang (kebendaan). Umumnya, manusia tidak merasa kesulitan untuk menerima prinsip dualisme karena setiap kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca-indra kita, sedang kenyataan batin dapat segera diakui adanya oleh akal dan perasaan hidup.
- c. Pluralisme berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu seluruhnya nyata.
- d. Nihilisme merupakan sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah ini diperkenalkan oleh Ivan Turgeniev dalam novelnya “Fathers and Children” pada tahun 1862 di Rusia. Sebetulnya doktrin ini telah ada sejak era Yunani Kuno yaitu pandangan Gorgias dimana berpandangan bahwa realitas sebenarnya tidak ada, bila sesuatu ada maka ia tidak dapat diketahui, dan sekalipun realitas dapat kita ketahui maka ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Agnostisisme merupakan paham yang mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Aliran ini muncul dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas menyangkal adanya suatu kenyataan

² Riduan S, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 34.

³ Berthold Pareira, 2010, Sejarah Awal Mula Israel, Yogyakarta, Kanisius, halaman 16.

⁴ Amsal Bakhtiar, 2013, Filsafat Ilmu, Jakarta, RajaGrafindo Persada, halaman 135-148.

mutlak yang bersifat transenden (di luar segala kesanggupan manusia). Aliran ini mirip dengan skeptisisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat.

Hakekat Tuhan dan Demokrasi

Pada sila keempat Pancasila yang bebrunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Apabila ditelaah maka akan ditemukan makna bahwa rakyat memiliki peranan penting dalam suatu kehidupan negara. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat mampu menghasilkan suatu perubahan dalam suatu kehidupan bernegara. Mengutip pemikiran filsuf Protagoras bahwa manusia adalah ukuran segalanya. Pengaruh ajaran kristen dan pemikiran Bangsa Romawi turut memberikan pengertian-pengertian luas terkait manusia. Di dalam masyarakat Yunani menerima bahwa rasio dapat membebaskan individu manusia hingga manusia merdeka terhadap dirinya sendiri. Pengaruh ajaran Kristen yang menekankan bahwa “wajah” manusia merupakan suatu citra “sewajah” dengan Tuhan, turut mempengaruhi bahwa adanya pengakuan atas eksistensi individual manusia. Begitu juga dengan Bangsa Romawi yang turut menyumbangkan perbendaharaan kata “warga negara” sebagai bentuk pengakuan bahwa manusia merupakan gambaran pribadi yang terbentuk dalam masyarakatnya. Pemujaan terhadap individu ini diperkaya juga oleh pengaruh pemikiran humanis dan nilai-nilai yang berasal dari penghargaan terhadap martabat manusia seperti halnya demokrasi dan hak asasi⁵

Rakyat sebetulnya bukanlah penjelmaan Tuhan karena pada intinya dalam demokrasi tidak ada Tuhan. Inti dari frasa “tidak ada” tidak sama dengan menghilangkan keberadaan Tuhan itu sendiri melainkan penolakan Tuhan dalam unsur demokrasi itu sendiri.

Penulis juga mengelompokkan beberapa pemikiran terkait demokrasi guna mencerna Tuhan didalamnya:

1. Rezim yang manis tanpa para penguasa dan banyak pihak yang menetapkan kesamaan tertentu pada orang-orang yang sama maupun yang tidak sama (Plato);
2. Kebebasan pribadi, pemerintahan berdasar undang-undang dasar dan pentingnya kelas menengah besar (Aristoteles);
3. Pandangan kemanusiaan yang akan memungkinkan kesediaan untuk hidup dalam suatu tatanan sipil (John Locke);
4. Pemisahan kekuasaan (Montesquieu);
5. Negara berdasar kehendak umum (JJ Rousseau);
6. Munculnya individu yang sangat kreatif dan hanya individu semacam itulah yang pantas dikagumi, ia adalah kekuatan tak terelakkan karena kesamaan hak dan kesamaan tuntutan (manusia bebas) adalah peminatan manusia (Nietzsche);
7. Alasan utilitarian bahwa kebebasan berpikir dan bertindak akan mendorong perbaikan terus menerus dalam kebahagiaan umat manusia (John Stuart Mill);
8. Kebebasan berbicara, kebebasan beribadat, bebas dari kekurangan dan bebas dari rasa takut (Franklin D Roosevelt);
9. Demokrasi berfokus pada pemilihan oleh rakyat dan prinsip persamaan (Mayo);
10. Sistem politik nasional yang didasarkan kepada partisipasi warga negaranya, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi serta pertanggungjawaban pemimpin pada pemilih (Hill);
11. Aturan oleh rakyat (bukan hanya berarti pemilihan umum) namun juga penyangkalan atas pemisahan keduanya (Wood).

Tuhan yang dianut dalam aliran agama ardi memiliki perbedaan makna dengan aliran agama samawi. Penulis memasukkan ajaran Hasta Brata yang termuat dalam Serat Aji Pamasa (Pedhalangan) karya Raden Ngabehi Rangga Warsita. Pemimpin dituntut *ngerti*, *ngrasa*, dan *nglakoni* (Tri-Nga) 8 (delapan)

⁵ E Fernando M Manullang, “Menggapai Hukum Berkeadilan”, Buku Kompas, Jakarta, 2007.

watak alam. Hasta berarti delapan, brata berarti laku atau watak.⁶

1. *Watak Surya* atau *srengenge* (matahari); *sareh sabareng karsa, rereh ririh ing pangarah*. Watak Matahari: mempunyai sifat panas, penuh energi dan pemberi daya hidup. Artinya, setiap umat terlebih-lebih tokoh atau pimpinan tak terkecuali tokoh agama, harus dapat berfungsi laksana matahari, yaitu dapat memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan atau kepada anak buah yang dipimpinya.
2. *Watak Candra* atau *rembulan* (Bulan); *noraga met prana, sareh sumeh ing netya, alusing budi jatmika, prabawa sreping bawana*. Watak Bulan: mempunyai wujud indah dan menerangi dalam kegelapan. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana bulan yaitu dapat menyenangkan dan memberi terang dalam kegelapan bagi mereka yang membutuhkan.
3. *Watak Sudama* atau *lintang* (Bintang); *lana susila santosa, pengkuh lan kengguh andriya. Nora lerenging ngubaya, datan lemeren ing karsa. Pitayan tan samudana, setya tuhu ing wacana, asring umasung wasita. Sabda pandhita ratu tan kena wola wali*. Watak Bintang: mempunyai bentuk yang indah dan menjadi hiasan diwaktu malam yang sunyi serta mempunyai sifat menjadi kompas pedoman bagi mereka yang kehilangan arah. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana bintang yaitu bertakwa dan dapat menjadi contoh teladan serta dapat menjadi pedoman (panutan) bagi anak buahnya, dapat menjadi kompas (petunjuk arah) bagi mereka yang membutuhkan.
4. *Watak Maruta* atau *angin* (Udara yang bergerak); *teliti setiti ngati-ati, dhemen amariksa tumindake punggawa kanthi cara alus*. Watak Angin: mempunyai sifat mengisi setiap ruangan yang kosong

walaupun tempat rumit sekalipun. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana angin yaitu dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat, mau turun ke lapangan untuk menyelami kehidupan masyarakat bawah.

5. *Watak Mendhung* atau *mendhung* (Awan hujan); *bener sajroning paring ganjaran, jejeg lan adil paring paukuman*. Watak Mendung: mempunyai sifat menakutkan (wibawa) tetapi sesudah menjadi air (hujan) dapat menghidupkan segala yang tumbuh. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana mendung, yaitu berwibawa tetapi dalam tindakannya harus dapat memberi manfaat bagi sesamanya.
6. *Watak Dahana* atau *geni atau latu* (Api); *dhemen resesik regeding bawana, kang arungkut kababandan, kang apateng pinadhangan*. Watak Api: mempunyai sifat tegak dan sanggup membakar apa saja yang bersentuhan dengannya. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana api, yaitu dapat bertindak tegas, adil, mempunyai prinsip tanpa pandang bulu.
7. *Watak Tirta* atau *banyu atau samodra* (Air); *tansah paring pangapura, adil paramarta. Basa angenaki krama tumrapping kawula*. Watak Samudera: mempunyai sifat luas, rata, berbobot. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana samudera, yaitu mempunyai pandangan yang luas, rata dan sanggup menerima persoalan apapun dan tidak boleh membenci terhadap sesama.
8. *Watak pratata* atau *bumi atau lemah* (Tanah); *tansah adedana lan karem paring bebungah marang kawula*. Watak Bumi: mempunyai sifat sentosa dan suci. Artinya, kita harus dapat berfungsi laksana bumi, yaitu sentosa budinya dan jujur serta mau memberi anugerah kepada siapa saja yang telah berjasa terhadap tanah air dan bangsa.

Friedrich von Savigny mengemukakan bahwa hukum hanya bisa dideskripsikan sebagaimana apa adanya dalam faktanya yang

⁶ Ki Sugeng Subagya, Ajaran Hasta Brata dalam Serat Aji Pamasa Beserta Maknanya, <http://susub.blogspot.com/2009/01/ajaran-hasta-brata-dalam-serat-aji.html>, diakses pada tanggal 9 Maret 2014.

nyata dalam masyarakat⁷ Apabila fakta adanya ruang selisih antara substansi hukum undang-undang negara dan hukum rakyat yang informal dan tidak tertulis itu dipandang sebagai suatu masalah kompetisi yang berpotensi konflik antara sentral dan lokal maka perkembangan dalam pergaulan politik dan hukum antar bangsa tersebut dapat dikatakan sebagai proses terolahnya kebijakan yang mengarah kepada solusi kompromistis.

Mengacu pada doktrin Ingersoll bahwa agama menyebabkan tindakan kekerasan sehingga memunculkan ateis lebih banyak dari aliran pemikiran filsafat mana pun *“religion makes enemy instead of friends. That one word, “religion” covers all the horizon of memory with visions of war, of outrage, of persecution, of tyranny and death”*. Agama wajib ditinggalkan manusia bukan karena teologis melainkan agama telah menjadi sumber kekerasan saat ini dan pada setiap zaman di masa lalu⁸ Di lain pihak, para ateis internasional, mengumpulkan setumpuk data tentang keterlibatan agama dalam berbagai peperangan. Argumentasi mereka antara lain agama menimbulkan perpecahan di antara manusia, agama memberikan label untuk memisahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya, perang terjadi di antara kelompok dengan label berbeda (kelompok yang dikasihi Tuhan dan kelompok yang tidak dikasihi Tuhan) dan agama adalah penyebab tersirat dari peperangan.

Penolakan yang paling sederhana dari kaum agamawan ialah kenyataan sejarah bahwa agama bukan hanya memecah-belah, agama juga mempersatukan. Milton Edwards menunjukkan dengan data historis bahwa peperangan lebih banyak disebabkan karena kepentingan ekonomis, persoalan etnis, isu kebangsaan (nasionalisme) dan masalah

politik.⁹ Dengan kata lain, tindakan kekerasan yang menimbulkan kehancuran bangsa dan negara lebih banyak disebabkan oleh sebab-sebab “sekuler” daripada sebab-sebab agama. Perang Dunia I dan II tidak disebabkan karena perbedaan agama. Konflik bangsa pilihan Tuhan (Israel) dan Palestina diketahui semua orang bukan perang antar agama. Perang Amerika dan Vietnam yang berlarut-larut terjadi karena sebab-sebab “sekuler” dan tidak menyangkut agama. Perang Irak yang mengambil korban jiwa dan harta merupakan perang minyak.

Maka terkait soteriologis (ilmu tentang keselamatan),¹⁰ semua orang yang tidak beragama merupakan penghuni neraka. Secara keyakinan, hal tersebut karena seseorang yang telah berbuat jahat apabila orang tersebut bertobat maka dalam kehidupan berikutnya akan memperoleh kebahagiaan kekal. Diskriminasi terhadap agama tidak perlu terjadi apabila setiap individu memiliki pemahaman terhadap keberadaan suatu agama dan bagaimana keberlakuan agama tersebut bagi seseorang yang bertindak agnostik.¹¹

Hal penguatan terkait sila pertama juga harus dipahami bahwa Pancasila muncul pada kondisi kebatinan untuk melawan penjajah (kolonialisme dan imperialisme), sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama adalah kunci guna mempererat persatuan dan per-

⁷ Agung Yuriandi, 2008, Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound Dan Carl Von Savigny Dipandang Dari Perspektif Politik Hukum, Tesis, Medan, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

⁸ Sam Harri, 2004, *The End of Faith: Religion: Terror and the Future of Reason*, New York, Norton.

⁹ Tomy M Saragih, Korelasi Tuhan Dan Demokrasi Di Indonesia Setelah Pemerintahan Orde Baru, *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, Universitas Esa Unggul Jakarta.

¹⁰ Penulis mengambil esensi dari salah satu butir-butir budaya Jawa yaitu yang baik itu kalau mengerti akan hidup bermasyarakat dan bernegara, maka di depan memberi teladan, di tengah menjadi penggerak, di belakang memberi daya kekuatan, dalam Lilik Sofyan Achmad, 2012, *Mengenali Ronggowarsito sebagai Filsuf*, Jakarta, Bidik-Phronesis Publishing, halaman 1.

¹¹ Tomy M Saragih, Eksistensi Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama (Kajian Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), *Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa* Volume 18 Nomor 2 Juli 2012, Universitas Warmadewa.

saudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang tentu saja adalah milik seluruh WNI.

Hakikat Konflik di Indonesia

Pada saat negara mengalami serangan dari kelompok-kelompok tertentu terkait SARA maka fungsi negara direduksi menjadi fungsi seorang penjaga malam yang menjamin ketertiban dan keamanan para warga negaranya. Oleh karena itulah negara dari zaman liberalisme dinamakan juga negara penjaga malam (*nachtwaker-staat, l'etat gendarme*). Negara menjadi negatif tugasnya dalam menjaga kemakmuran rakyat.¹² Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa tidak jarang pula terjadi resistensi terhadap hukum undang-undang yang justru diprakarsai oleh para patron atau elit lokal yang konservatif namun berpengaruh. Para elit lokal tersebut biasanya mampu memobilisasi klien-kliennya berdasarkan sentimen-sentimen lokal.¹³

Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai konflik. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU No. 7-2012, konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Definisi dalam undang-undang ini berupaya mempersempit makna dari konflik dimana masyarakat menjadi sumber munculnya konflik. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan esensi Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Paparan lainnya, mengenai hak untuk mati sebagai antitesis dari hak hidup

juga memiliki korelasi dengan UU No. 7-2012 karena konflik tidaklah semata-mata terjadi pada kejadian empiris melainkan dapat berupa pergulatan secara rohani. Hak mati secara keilmuan dapat ditelaah yaitu dengan pendapat W A Bonger menyebut kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang mendapatkan tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).¹⁴ Sue Titus Reid mengartikan kejahatan sebagai suatu tindakan sengaja, yang dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada pula unsur niat jahat (*mens rea*).¹⁵

Di dalam hasil penelitian Wenly dikatakan bahwa dalam usaha menghadirkan hukum pidana nasional dengan sistem sanksi pidana didalamnya yang manusiawi, berkeadilan dalam kemandirian serta keselarasan dengan jatidiri bangsa maka konsep pidanaan dimasa depan harus dilandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia dengan memperhatikan konsep perlindungan hak asasi manusia yang khas Indonesia, konsep Pancasila sebagai hukum kodrat bangsa Indonesia, konsep keseimbangan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu dalam hukum pidana. Kehadiran pidana mati masih dibutuhkan namun keberadaannya harus dibatasi dengan syarat-syarat yang ketat. Sifat pidana mati dalam konteks keberlakuannya haruslah selektif dan tidak mutlak.¹⁶

¹² F Isjwara, 1999, Pengantar Ilmu Politik, Tanpa Kota, Putra Abardin, halaman 77.

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum dalam Masyarakat, Malang, Bayu Media Publishing, halaman 122.

¹⁴ W A Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 20.

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Bandung, PT Refika Aditama, halaman 178.

¹⁶ Wenly Ronald Jefferson Lolong, 2012, Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Mati Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Indonesia, Disertasi, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 453.

Berlandaskan alinea keempat dari pembukaan UUD NRI 1945, secara jelas bahwa negara wajib melindungi Warga Negara Indonesia.¹⁷ Tentu saja ketika munculnya konflik tidak bermula dari kepentingan masyarakat itu sendiri melainkan dapat dipengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan. Apabila melihat Pasal 2 UU No. 7-2012, penanganan konflik mencerminkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. hak asasi manusia;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kebhinneka-tunggal-ikaan;
- f. keadilan;
- g. kesetaraan gender;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. keberlanjutan;
- j. kearifan lokal;
- k. tanggung jawab negara;
- l. partisipatif;
- m. tidak memihak; dan
- n. tidak membedakan.

Dari hal inilah, pengaruh Tuhan mendapatkan bagian cukup besar yaitu terlihat dari munculnya asas kemanusiaan. Secara konteks, kemanusiaan dapat diartikan sebagai seluruh manusia yang pada dirinya melekat sifat kemanusiaan. Dapat digeneralisasikan bahwa penanganan konflik secara khusus adalah tanggung jawab negara dan secara umum siapapun berhak dan berkewajiban mengatasi konflik. Penanganan konflik secara jelas termaktub dalam Pasal 3 UU No. 7 - 2012 yaitu:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;

- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

PENUTUP

Di dalam UU No. 7-2012 kurang menekankan unsur ketuhanan dalam memaknai dan menangani terjadinya konflik sosial. Unsur ketuhanan memegang peranan penting walaupun tidak semua perilaku dapat diselesaikan dengan mengatasnamakan Tuhan namun pengaruh keesaan-Nya dapat dijadikan dasar filosofis dalam telaah uji materiil UU No. 7-2012.

Sebagai saran yang dapat dilaksanakan agar UU No. 7 2-012 dapat berfungsi optimal yaitu:

1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan wajib memahami makna ketuhanan namun bukan dalam arti memasukkan unsur agama tertentu di dalamnya karena hal tersebut akan menegasikan keragaman SARA di Indonesia;
2. Bagi pemerintah segera menghapus irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dalam setiap peraturan perundang-undangan dan menggantinya dengan “Dengan Keadilan Berdasarkan Pancasila”. Penggantian irah-irah ini tidak akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang menolak keberdaan Tuhan namun dengan menggunakan Pancasila sebagai irah-irah (dimana sebagai norma dasar) maka akan menunjukkan keberadaan Tuhan
3. di dalamnya sehingga memberikan keadilan yang melingkupi masyarakat luas.

¹⁷ Dapat dilihat pada bagian konsidernas UU No. 7-2012.

DAFTAR BACAAN

Agung Yuriandi, 2008, Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound Dan Carl Von Savigny Dipandang Dari Perspektif Politik Hukum, Tesis, Medan, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Amsal Bakhtiar, 2013, Filsafat Ilmu, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Berthold Pareira, 2010, Sejarah Awal Mula Israel, Yogyakarta, Kanisius.

E Fernando M Manullang, "Menggapai Hukum Berkeadilan", Buku Kompas, Jakarta, 2007.

F Isjwara, 1999, Pengantar Ilmu Politik, Tanpa Kota, Putra Abardin.

Ki Sugeng Subagya, Ajaran Hasta Brata dalam Serat Aji Pamasa Beserta Maknanya, <http://susub.blogspot.com/2009/01/ajaran-hasta-brata-dalam-serat-aji.html>, diakses pada tanggal 9 Maret 2014.

Lilik Sofyan Achmad, 2012, Mengenal Ronggowarsito sebagai Filsuf, Jakarta, Bidik-Phronesis Publishing.

Riduan S, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Sam Harri, 2004, The End of Faith: Religion: Terror and the Future of Reason, New York, Norton.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum dalam Masyarakat, Malang, Bayu Media Publishing.

Tomy M Saragih, Korelasi Tuhan Dan Demokrasi Di Indonesia Setelah Pemerintahan Orde Baru, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, Universitas Esa Unggul Jakarta.

_____, Eksistensi Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama (Kajian Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Volume 18 Nomor 2 Juli 2012, Universitas Warmadewa.

W A Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Wenly Ronald Jefferson Lolong, 2012, Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Mati Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Indonesia, Disertasi, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Bandung, PT Refika Aditama.

Profil Penulis :

Tomy Michael lahir di Surabaya pada 12 Januari 1987. Dosen tetap pada FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sejak tahun 2013 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Telah menghasilkan puluhan naskah ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Memulai pendidikan tinggi pada FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2004-2008), FH Universitas Brawijaya (2009-2011) dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan di FH Universitas Brawijaya (2012). Dapat dihubungi di a_los_tesalonicenses@yahoo.com dan 0819671079. Terima kasih.